



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERKARA

Nomor 3/Pid.C/2024/PN Snj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sri Febriani Alias Ria Binti Buhari;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 13 Februari 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Luar Batang, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abd Rahman, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum LBH Sinar Keadilan, beralamat di Jalan Stadion Mini No.2, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 57/PAN.PNW22-U18/HK.02/PH/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.,Hakim;
Nurfadhilah, S.H.,.....Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca berkas perkara Nomor: BP/43/Res1.18/VI/2024/Reskrim yang diajukan oleh Penyidik Polres Sinjai tanggal 6 Juni 2024, pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum agar dipanggil masuk Saksi pertama ke ruang sidang, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ia mengaku bernama:

1. Yulianti Alias Yuli Bin Muh Yunus, lahir di Sinjai tanggal 8 Juli 1989, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Jalan Sultan Isma, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan – pertanyaan yang diajukan Hakim, saksi memberikan keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada 14 September 2023 Terdakwa memposting di laman *facebook* milik Terdakwa dengan mengatakan “org munafik, katanya ndg prnh save nmr suami sy padahal sdh diblokir sm suami sy, dia belum blokir nmr suami sy, tpi nmr sy diblokir..kata suami sy klo tdk save nmr sy knp komen2 status sy” dengan melampirkan foto Saksi dan Anak kandungnya;
- Bahwa pada awalnya Suami Terdakwa pernah menelefon Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa karena tidak bisa dihubungi, lalu Suami Terdakwa juga menceritakan masalah rumah tangga dengan Terdakwa, Saksi mendengarkan cerita tersebut dan memberikan beberapa nasihat. Saksi tidak menceritakan kepada Terdakwa karena mengetahui reaksi Terdakwa yang berlebihan dan suka marah – marah;
- Bahwa setelah selang beberapa saat, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi dan Suami Terdakwa pernah telfonan, karena merasa cemburu Terdakwa langsung memposting di laman *facebook*-nya yang pada intinya mencemooh Saksi disertai dengan mengunggah foto Saksi dan Anaknya;
- Bahwa Saksi tidak terima dengan perbuatan Terdakwa karena Saksi dan Suami Terdakwa tidak memiliki hubungan lain selain ipar;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Kemudian Hakim memerintahkan agar dipanggil masuk Saksi kedua ke ruang sidang, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ia mengaku bernama:

2. Syamsiah Binti Hafid, lahir di Sinjai pada tanggal 25 Mei 1981, Umur 42 tahun, Pekerja Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sawerigading, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim, saksi memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada 14 September 2023 Saksi pernah melihat Terdakwa memposting pada laman *facebook* dengan kata – kata “org munafik, katanya ndg prnh save nmr suami sy padahal sdh diblokir sm suami sy, dia belum blokir nmr suami sy, tpi nmr sy diblokir..kata suami sy klo tdk save nmr sy knp komen2 status sy” dengan melampirkan foto milik Saksi Yulia dan anak kandungnya;
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut, Saksi bertanya kepada Saksi Yulia tentang maksud dari unggahan Terdakwa. Lalu Saksi Yulia menjawab bahwa

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya karena masalah telepon dengan suami Terdakwa mengenai masalah rumah tangga, namun hubungan Saksi Yulia dan Suami Terdakwa sebatas ipar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sebelumnya antara Saksi Yulia dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang atas pertanyaan-pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 14 September 2023 Terdakwa memposting di laman *facebook* milik Terdakwa dengan mengatakan "org munafik, katanya ndg prnh save nmr suami sy padahal sdh diblokir sm suami sy, dia belum blokir nmr suami sy, tpi nmr sy diblokir..kata suami sy klo tdk save nmr sy knp komen2 status sy" dengan melampirkan foto Saksi Yulia dan Anak kandungnya, yang postingan tersebut ditujukan kepada Saksi Yulia;
- Bahwa Terdakwa merasa marah karena Saksi Yulia dan suami Terdakwa telfonan tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu atas hubungan Saksi Yulia dengan suaminya;
- Bahwa Saksi Yulia mengatakan tidak menyimpan nomor handphone suaminya, namun ternyata bisa mengomentari status suami Terdakwa sehingga Terdakwa berasumsi Saksi Yulia menyimpan nomor HP suaminya;
- Bahwa tidak ingin meminta maaf kepada Saksi Yulia dan tidak ada perdamaian;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas pemeriksaan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa Penghinaan Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa, Pada 14 September 2023 Terdakwa memposting dengan mengatakan "org munafik, katanya ndg prnh save nmr suami sy padahal sdh diblokir sm suami sy, dia belum blokir nmr suami sy, tpi nmr sy diblokir..kata suami sy klo tdk save nmr sy knp komen2 status sy" dengan melampirkan foto Saksi Yulia dan Anak kandungnya, yang ditujukan kepada Saksi Yulia. Penyebabnya adalah suami Terdakwa yang menelepon Saksi Yulia untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan meminta nasihat tentang

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga. Saat mengetahui suaminya menelepon Saksi Yulia, Terdakwa merasa marah dan langsung memposting kata – kata tersebut ke laman *facebook* miliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memposting kata – kata tersebut dalam laman *facebook* karena merasa marah dan kecewa ternyata Saksi Yulia menyimpan nomor *handphone* dan bertelefon dengan suaminya tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat seluruh unsur dalam Pasal 315 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penyidik tidak mengajukan barang bukti sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Febriani Alias Ria Binti Buhari tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Andi Syahrial, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Nurfadhilah, S.H.

Hakim,

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)